



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG

Jalan Soekarno-Hatta No.69 Brangsong Kendal Telp./Fax. (0294) 381246
email : kecamatanbrangsong@gmail.com, Website : www.kecamatan-brangsong.kendalkab.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
KECAMATAN BRANGSONG PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 500.12.11/ 12/ 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN 2026

- Mengingat : a. Bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- b. Bahwa terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor Tahun 2018, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No. 40).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brangsong

Pada tanggal : 29 Mei 2026

CAMAT BRANGSONG KAB. KENDAL,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA



YUNAN ARIEF RAKHMAN

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati kendal;
2. PPID Kabupaten Kendal;
3. Segenap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1 : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
KECAMATAN BRANGSONG TAHUN 2026
NOMOR : 500.12.11/ 12/ 2026
TANGGAL : 29 Mei 2026

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN BRANGSONG TAHUN 2026**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian				
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	Pasal 17 G , H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnyadirahasiakan.	√	- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Nota Dinas Tahun 2024 Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	√	5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, -yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	√	- Sampai ada keputusan hukum tetap - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public

User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
Pengadaan Barang dan Jasa				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2024	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	√	Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Berisi Dokumen yang tidak untuk diperlihatkan secara umum	√	Setelah Penerbitan Laporan Audit
Pemberdayaan Masyarakat				
Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Musyawarah penyelesaian sengketa/konflik	√	
Pemerintahan				

SPJ Desa yang belum diperiksa oleh Inspektorat	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting dan rahasia, serta tidak untuk diperlihatkan secara umum	√	
LHP Inspektorat yang belum ditindak lanjuti	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi daftar temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat	√	
Proses penyelesaian sengketa tentang pertanahan di Desa	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting dan rahasia, dan tidak untuk diperlihatkan secara umum	√	
Keuangan dan Aset				
Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pembuatan Dokumen satu tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan dilakukan pergeseran dan perubahan	√	
Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	√	

User Password pada database Sistem Informasi Keuangan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berisi akses membuka database Sistem Informasi Keuangan yang tidak untuk diperlihatkan secara umum	√	
---	---	--	---	--

Ditetapkan di : Brangsong
Pada tanggal : 29 Mei 2026

CAMAT BRANGSONG KAB. KENDAL,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

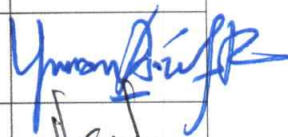
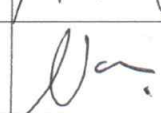


YUNAN ARIEF RAKHMAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Brangsong telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	YUNAN ARIEF RAKHMAN, S.T., M.T.	Camat Brangsong	Kecamatan Brangsong	
2.	DESI IKAWANTI, S.H, M.M	Kepala Seksi Pelayanan Umum merangkap Plt. Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Brangsong	
3.	AHMAD KHUZAINI, S.E.	Kepala Seksi Pemerintahan merangkap Kepala Seksi Pemberdayaan	Kecamatan Brangsong	
4.	HARY SANTOSO	Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Brangsong	
5.	SITI SRI NURHAYATI, S.IP.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan merangkap Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Brangsong	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

CAMAT BRANGSONG KAB. KENDAL,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



YUNAN ARIEF RAKHMAN